



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh para pemohon :

YONATHAN RUSMANTO Lahir di Kudus tanggal 15 Maret 1975, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Alamat di Desa Karangrowo, Rt. 005, Rw. 006, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Status perkawinan Kawin;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara.
- Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon.
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 12 Januari 2022 dalam Register perkara Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Kds telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan keponakan Pemohon yang bernama :

| | |
|------------|--|
| Nama | : SYNDI MARDIANI |
| Umur | : 18 tahun / 4 Maret 2004 |
| Pendidikan | : Mahasiswa |
| Agama | : Kristen, namun di KTP masih tercatat Islam |
| Pekerjaan. | : - |

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat/Domisili : Desa Karangrowo, Rt. 005, Rw. 006, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus

2. dengan calon suaminya bernama :

Nama : LUKAS SUHARSONO
Umur : 28 tahun / 9 April 1993
Pendidikan : -
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan swasta
Alamat : KP Sidorekso, Kecamatan Wotan, Kabupaten Pati.

3. Bahwa Pemohon adalah paman dari Syndi Mardiani, sehingga dapat dikatakan bahwa Syndi Mardiani adalah keponakan Pemohon ;
4. Bahwa Syndi Mardiani sejak kecil telah diasuh/dirawat oleh Pemohon maka Pemohon bertanggung jawab atas kehidupan Syndi Mardiani karena orang tuanya yaitu RUDI SETIAWAN dan UNIPAH telah bercerai dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya ;
5. Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Syndi Mardiani (calon istri) atas permintaan Syndi Mardiani karena Syndi Mardiani telah menjalin hubungan asmara dengan Lukas Suharsono (calon suami) sekitar 4 (empat) tahun sampai sekarang ;-
6. Bahwa karena Syndi Mardiani sejak kecil diasuh/dirawat oleh Pemohon maka Pemohon bertanggung jawab atas kehidupan Syndi Mardiani termasuk akan menikahkan Syndi Mardiani dengan Lukas Suharsono ;
7. Bahwa Pemohon akan segera menikahkan Syndi Mardiani, namun mengalami kendala karena Syndi Mardiani baru berusia 18 (delapan) belas tahun sehingga Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus tidak bisa menikahkan keponakan Pemohon ;
8. Bahwa untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap Syndi Mardiani karena baru berusia 18 (delapan) belas tahun ;
9. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Kristen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia Syndi Mardiani belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan ;
10. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan tersebut Pemohon dan keluarga calon suami telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan Syndi Mardiani dengan Lukas Suharsono ke instansi-instansi terkait, akan tetapi

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus tidak bisa mencatatkan pernikahannya dengan alasan Syndi Mardiani belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena anak Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun ;

11. Bahwa antara Syndi Mardiani dan Lukaas Suharsono tidak mempunyai hubungan sedarah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
12. Bahwa Syndi Mardiani belum pernah menikah sebelumnya dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan sudah siap untuk menjadi seorang istri ibu rumah tangga;
13. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua Lukas Suharsono (calon suami) telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
14. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kudus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada Syndi Mardiani untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Lukas Suharsono ;
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berusaha menasehati Pemohon agar menunda dalam menikahkan keponakannya sampai cukup umur sesuai ketentuan undang-undang, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa keponakan Pemohon yang bernama Syndi Mardiani hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia menyatakan akan menikah dengan calon suaminya bernama Lukas Suharsono;
- Bahwa ia masih berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa ia dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan sudah 4 tahun yang lalu, hubungannya dengan calon suaminya sudah sangat akrab ;
- Bahwa ia dan calon suaminya beragama Kristen ;
- Bahwa ia dan calon suami adalah orang lain dan tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

Bahwa calon suami keponakan Pemohon bernama Lukas Suharsono hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia menyatakan akan menikah dengan calon isterinya bernama Syndi Mardiani;
- Bahwa calon istri masih berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa ia dengan calon istrinya sudah saling mencintai dan sudah 4 tahun yang lalu, hubungannya dengan calon istrinya sudah sangat akrab ;
- Bahwa ia dan calon suaminya beragama Kristen ;
- Bahwa ia dan calon isteri adalah orang lain dan tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

Menimbang, bahwa calon besan Pemohon hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia menyatakan akan menikah dengan calon mantu bernama Syndi Mardiani dengan anaknya bernama Lukas Suharsono;
- Bahwa ia dengan calon pengantin sudah saling mencintai dan sudah 4 tahun yang lalu hubungannya sudah sangat akrab ;
- Bahwa calon anak mantu masih berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa ia dan calon suaminya beragama Kristen ;
- Bahwa ia dan calon menantu adalah orang lain dan tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :-

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yonathan Rusmanto, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Philipus Sutoiyono, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lukas Suharsono, diberi tanda P-3;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli surat keterangan atas nama Syndi Mardiani, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi akta baptisan dari gereja Bethel Indonesia, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Pemohon ;-

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas pemohon juga telah mengajukan bukti saksi yang dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUWARNI ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena tetangga dengan pemohon ;-
- Bahwa pemohon bernama Yonathan Rusmanto;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Desa Karangrowo, Rt. 005, Rw. 006, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus;-
- Bahwa pemohon akan menikahkan keponakannya yang bernama Syndi Mardiani dengan calon suami yang bernama Lukas Suharsono;
- Bahwa keponakan Pemohon dengan calon suaminya hubungan keduanya sudah sangat erat, sudah sering pergi berdua dan Pemohon merasa khawatir apabila tidak segera dinikahkan ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami keponakan Pemohon sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa keponakan Pemohon mampu menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa antara keponakan pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan nasab, hubungan darah, sesusuan atau hubungan lain yang menjadikan adanya larangan untuk menikah;-

2. Saksi HARI HARDONO ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena tetangga dengan pemohon ;-
- Bahwa pemohon bernama Yonathan Rusmanto;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Desa Karangrowo, Rt. 005, Rw. 006, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus;-
- Bahwa pemohon akan menikahkan keponakannya yang bernama Syndi Mardiani dengan calon suami yang bernama Lukas Suharsono;
- Bahwa keponakan Pemohon dengan calon suaminya hubungan keduanya sudah sangat erat, sudah sering pergi berdua dan Pemohon merasa khawatir apabila tidak segera dinikahkan ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami keponakan Pemohon sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa keponakan Pemohon mampu menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa antara keponakan pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan nasab, hubungan darah, sesusuan atau hubungan lain yang menjadikan adanya larangan untuk menikah;-

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan alat bukti lain, serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuklah berita acara tersebut karena merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda menikahkan anaknya sampai cukup umur sebagaimana yang ditentukan undang-undang, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan keponakan Pemohon dengan calon suaminya hubungannya pacara selama 4 (empat) tahun sudah sangat erat dan segera dinikahkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan keponakan Pemohon, calon suami keponakan Pemohon dan calon besan Pemohon, yang menerangkan bahwa keponakan Pemohon sudah sangat akrab dan sudah saling mencintai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5 dan 2 orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa asli surat bukti P.1 sampai dengan P.5, merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta fotokopi surat bukti tersebut telah dinasasegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka surat bukti tersebut telah telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa demikian pula alat bukti P.1 sampai dengan P.5 berkaitan langsung dengan permohonan Pemohon, serta isi surat bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan tersebut disampaikan di depan persidangan, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan saksi-saksi tersebut, telah memberikan keterangan apa yang didengar atau yang dilihatnya sendiri dan keteranganya saling bersesuaian, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.5 Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kudus, dan perkara yang diajukan Pemohon menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perma nomor 5 tahun 2019 ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan pembuktian di atas, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan keponakan Pemohon bernama SYNDI MARDIANI dengan calon suami keponakan Pemohon bernama LUKAS SUHARSONO;
2. Bahwa keponakan Pemohon dengan calon suami keponakan Pemohon telah saling mengenal sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan sudah saling mencintai;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa keponakan Pemohon belum pernah menikah, demikian pula calon suami keponakan Pemohon belum pernah menikah dan tidak sedang dalam pinangan wanita lain;
6. Bahwa keponakan Pemohon sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan calon suami keponakan Pemohon telah bekerja sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang batas umur bagi seorang untuk dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dimaksudkan agar calon mempelai telah masak jiwa raganya supaya tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik dan tidak berakhir dengan perceraian, serta memperoleh keturunan yang sehat;

Menimbang, bahwa tentang keadaan telah masak jiwa dan raganya bagi seseorang tidaklah hanya ditentukan oleh faktor umur semata, akan tetapi dapat juga ditentukan oleh faktor-faktor lainnya, seperti fisik seseorang, faktor pendidikan, keadaan ekonomi, keluarga, alam sekitar dan budaya setempat;

Menimbang, bahwa hubungan cinta antara keponakan Pemohon dengan calon suami keponakan Pemohon telah sedemikian eratnya bahkan keduanya telah sering pergi berdua-an, hal tersebut dinilai oleh masyarakat setempat merupakan perbuatan yang tidak baik, maka kekhawatiran Pemohon sangat beralasan, apabila keduanya tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnyalah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Perman Nomor 5 tahun 2019 serta peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin dispensasi nikah kepada Syndi Mardiani untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Lukas Suharsono ;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp154.000,- (Seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;-

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **19 Januari 2022** oleh kami SINGGIH WAHONO, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Kudus sebagai hakim tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh BURHANUDDIN, S.H.M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kudus, dengan dihadiri oleh Pemohon ;-

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Burhanuddin, S.H.M.H.,

HAKIM,

Ttd

Singgih Wahono, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | |
|-------------------------|---|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya proses/atk | Rp. 53.000,- |
| - PNBP | Rp. 10.000,- |
| - Sumpah | Rp. 40.000,- |
| - Redaksi | Rp. 10.000,- |
| - Materai | Rp. 10.000,- |
| - Lain-Lain/Penggandaan | Rp. 1.000,- |
| Jumlah | Rp.154.000,- (Seratus lima puluh empat ribu rupiah) |

Salinan sesuai dengan aslinya
Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kudus
No 14/Pdt.P/2022/PN Kds
Diberikan kepada Pemohon
atas permintaan secara lisan pada :
Tanggal 19 Januari 2022

Pengadilan Negeri Kudus
Panitera

BURHANUDDIN, S.H.M.H
NIP. 19661001 1990003 1004

Perincian biaya :

| | |
|------------------------------|--|
| - Materai | : Rp. 10.000,- |
| - Biaya leges | : Rp. 10.000,- |
| - Penyerahan salinan putusan | : Rp. 5.000,- |
| | ----- |
| Jumlah | : Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) |